



PENETAPAN

Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Crp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

PENGGUGAT, lahir di Tanjung Agung, pada tanggal 21 November 1967, NIK.1702216111670001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Karang Pinang, pada tanggal 31 Desember 1965, NIK.1702213112650001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah membaca laporan hasil mediasi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 4 Oktober 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor register 465/Pdt.G/2021/PA.Crp tanggal 4 Oktober 2021 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Sabtu di Desa Lubuk Alai pada tanggal 24 Agustus 1985 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 13 Maret 1986;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Alai selama 15 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Desa Tanjung Agung sampai akhirnya berpisah, dan telah dikarunia anak yang bernama;
 - a. **ANAK**, perempuan, lahir pada tanggal 7 Desember 1990;
 - b. **ANAK**, perempuan, lahir pada tanggal 19 Juni 1993;
 - c. **ANAK**, perempuan, lahir pada tanggal 6 Oktober 1996, dan sekarang ke 3 (tiga) orang anak tersebut telah menikah;
 - d. **ANAK**, perempuan, lahir pada tanggal 6 Juni 2001, dan sekarang anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 (empat), namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Winarti, bahkan Tergugat juga telah menikah siri dengan wanita idaman tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, dan wanita idaman tersebut telah mengirimkan foto surat keterangan menikah dengan Tergugat kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX;
 - b. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat juga sering marah kepada Penggugat dengan mengatakan jika Penggugat boros dan tidak dapat mengatur masalah keuangan;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 10 September 2021, berawal ketika Tergugat mengatakan kepada Penggugat jika Tergugat ingin mengambil minyak, kemudian Penggugat bertanya berapa jika mengambil minyak sebesar 1 (satu) derigen, dan Tergugat menjawab jika 1 (satu) derigen sebesar Rp.2.80.000,- (dua ratus

Hal. 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor465/Pdt.G/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh ribu rupiah), kemudian Penggugat memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun ketika Tergugat pulang dari membeli minyak Tergugat tidak memawa minyak tersebut dan uang yang Penggugat berikan Tergugat titipkan kepada istri muda Tergugat, sehingga membuat Penggugat kesal dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah pertengkaran tersebut Tergugat keluar dari rumah, semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah milik bersama di Desa Tanjung Agung, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik istri muda Tergugat yang bernama Winarti di Kelurahan Pasar PUT;

5. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir ke persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati kedua belah pihak agar rukun kembali dalam hidup berumah tangga.

Hal. 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor465/Pdt.G/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara gugatan Penggugat telah diupayakan proses mediasi dengan mediator yang ditunjuk adalah Ferdiansyah, S.H.I., M.H., C.M dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 25 Oktober 2021 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, dibacakan gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya ada yang diakuinya dan ada yang dibantahnya, namun terkait petitum gugatan, Tergugat menyatakan ingin mempertahankan rumah tangga dan tidak ingin bercerai.

Bahwa pada persidangan ke empat, Penggugat dan Tergugat meminta kepada Majelis Hakim untuk diupayakan proses mediasi lanjutan. Atas permintaan kedua belah pihak tersebut, Ketua Majelis menunjuk **Dra. Nurmalis M** sebagai mediator hakim untuk melaksanakan mediasi lanjutan dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 3 November 2021, mediasi dinyatakan telah berhasil dengan akta perdamaian dan pencabutan perkara.

Bahwa di depan persidangan Penggugat dan Tergugat membenarkan laporan hasil mediasi tersebut dan Penggugat juga menyatakan secara lisan mencabut gugatannya karena telah rukun kembali dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali dalam hidup berumah tangga.

Hal. 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah dilaksanakan proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Berdasarkan laporan hasil mediasi pertama tanggal 25 Oktober 2021 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil, akan tetapi perkara *a quo* telah diupayakan kembali proses mediasi lanjutan atas permohonan kedua belah pihak dan berdasarkan laporan hasil mediasi lanjutan tanggal 3 November 2021 bahwa mediasi dinyatakan berhasil dengan pencabutan perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dinyatakan berhasil dan perkara dinyatakan dicabut oleh Penggugat, Majelis berpendapat bahwa pencabutan perkara merupakan hak Penggugat dan dibenarkan secara hukum, apalagi pencabutan perkara tersebut dikarenakan Penggugat ingin rukun lagi dengan Tergugat dalam hidup berumah tangga dan telah pula dibenarkan oleh Tergugat, hal itu merupakan perbuatan baik yang harus didukung, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 271-272 Rv gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* telah terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Curup, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Crp dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari **Rabu** tanggal 3 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriyah oleh kami **H. Soleh, Lc., MA.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis M.** dan **Faisal**

Hal. 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor465/Pdt.G/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amri, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota, serta dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Eka Yanisah Putri, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

H. Soleh, Lc.,M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurmalis M.

Faisal Amri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Eka Yanisah Putri, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp695.000,00 |
| 4. Biaya PNPB panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya PNPB Cabut | Rp 10.000,00 |
| 6. Redkasi | Rp 10.000,00 |
| 7. Meterai | Rp 10.000,00 |

J u m l a h

Rp850.000,00

(delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor465/Pdt.G/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)